



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon :

Nama lengkap : **AFIF ASFIKNUDIN HIDAYAT**;
Tempat/Tgl Lahir : Pondok Makmur/13 Oktober 1992;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Desa Pondok Makmur, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Mkm tertanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Mkm tertanggal 15 Agustus 2019 tentang Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tertanggal 15 Agustus 2019 tentang Permohonan Beda Nama;
Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 15 Agustus 2019 di bawah register Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Mkm telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk No. 1706131310920001, Tanggal 1 Agustus 2012;
2. Bahwa Pemohon bernama AFIF ASFIKNUDIN HIDAYAT , anak dari pasangan suami istri TAUFIK FAJAR HIDAYAT dan SITI ASTINAH.
3. Bahwa dalam beberapa surat penting yang dimiliki oleh Pemohon ada yang tertulis nama AFIF ASFIKANDIN HIDAYAT.
4. Bahwa dalam pencatatan di Desa Pondok Makmur sering terjadi salah mencatat nama Pemohon dari AFIF ASFIKNUDIN HIDAYAT menjadi AFIF ASFIKANDIN HIDAYAT
5. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan maka kami membutuhkan penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa Nama AFIF ASFIKNUDIN HIDAYAT dan AFIF ASFIKANDIN HIDAYAT adalah Satu Orang yang sama.
6. Bahwa untuk menyatakan Nama pemohon tersebut adalah sama dan satu orang yang sama di perlukan izin dari pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bersama ini Pemohon bermohon Kepada Bapak Ketua pengadilan Negri Mukomuko cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan utuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan surat yang menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa Nama AFIF ASFIKNUDIN HIDAYAT dan AFIF ASFIKANDIN HIDAYAT adalah orang yang sama dan satu orang
3. Membebaskan biaya kepada pemohon.

Hal. 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan oleh Pemohon di persidangan, Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. KTP Nomor 1706131310920001 atas nama AFIF ASFIKNUDIN HIDAYAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda P-1;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 67/1996 tertanggal 5 Maret 1996 tertulis nama pemegang hak AFIF ASFIKANDIN HIDAYAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 11-229/BN/PM/VII/2019 tertanggal 16 Juli 2019 yang menerangkan nama AFIF ASFIKANDIN HIDAYAT sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 67/1996 adalah nama dan orang yang sama dengan nama AFIF ASFIKNUDIN HIDAYAT sebagaimana dalam KTP Nomor 1706131310920001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pondok Makmur, diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 1706132303080986 tertanggal 6 April 2018 atas nama kepala keluarga TAUFIK FAJAR HIDAYAT dan anak pertama AFIF ASFIKNUDIN HIDAYAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai cukup dan distempel, kemudian fotocopy surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti-bukti surat asli dikembalikan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas,
Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan
keterangan sebagai berikut :

1. LANJAR WASITO ADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin menyamakan nama yaitu nama AFIF ASFIKNUDIN HIDAYAT dengan nama AFIF ASFIKANDIN HIDAYAT adalah nama yang sama dan satu orang;
- Bahwa nama yang sama tersebut berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 11-229/BN/PM/VII/2019 tertanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pondok Makmur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SURATNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin menyamakan nama yaitu nama AFIF ASFIKNUDIN HIDAYAT dengan nama AFIF ASFIKANDIN HIDAYAT adalah nama yang sama dan satu orang;
- Bahwa nama yang sama tersebut berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 11-229/BN/PM/VII/2019 tertanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pondok Makmur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah

Hal. 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mukomuko lalu Hakim ambil menjadi fakta-fakta hukum di persidangan karena di dalam bukti surat bertanda P-3 (Surat Keterangan Beda Nama Nomor 11-229/BN/PM/VII/2019 tertanggal 16 Juli 2019) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi terbukti bahwa nama AFIF ASFIKNUDIN HIDAYAT dengan nama AFIF ASFIKANDIN HIDAYAT adalah nama yang sama dan satu orang sehingga Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon tersebut serta untuk menindaklanjuti Permohonan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (KTP Nomor 1706131310920001) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Pondok Makmur, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko sehingga Pengadilan Negeri Mukomuko mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Perundang-undangan tidak ada satupun yang mengatur mengenai persamaan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, meskipun tidak ada dasar dan landasan hukum terhadap permohonan tersebut, akan tetapi permohonan ini tidak terdapat unsur sengketanya sehingga Hakim berpendapat bahwa demi asas kemanfaatan serta berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Mukomuko melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan nama AFIF ASFIKNUDIN HIDAYAT dan AFIF ASFIKANDIN HIDAYAT adalah orang yang sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama AFIF ASFIKNUDIN HIDAYAT dan AFIF ASFIKANDIN HIDAYAT adalah orang yang sama dan satu orang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah **Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2019** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal. 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Tarzanto, S.H.**, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Tarzanto, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
Biaya Proses / ATK.....	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan.....	Rp 75.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
Materai.....	Rp 6.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 181.000,00

(Terbilang : seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Mkm